

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Kegiatan evaluasi merupakan upaya untuk mengumpulkan, menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dengan melakukan kegiatan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, perbaikan dan peningkatan kualitas dari program-program pembangunan perlu terus menerus dilakukan. Masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tersebut dapat diperoleh dengan melakukan tinjauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tinjauan atau evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada tahun 2018 sesuai tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa difokuskan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan melalui proses lelang (*tendering*), akan tetapi secara bertahap juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan dengan proses non lelang sehingga semua kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru setiap tahunnya dapat dipantau mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasinya.

Proses penginputan data pengadaan barang dan jasa dimulai dari input Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang merupakan portal yang dimiliki oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarbaru, setelah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan kemudian menyampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk kegiatan pekerjaan dilakukan dengan proses lelang. Pada tahun 2017 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengembangkan sistem lelang secara elektronik (*silang on-line*) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa, agar dalam proses permohonan lelang yang diajukan oleh SKPD dapat di pantau sewaktu-waktu (*real time*) oleh pengguna jasa dan kelompok kerja UKPBJ.

Bagan 1.1

Mekanisme Permohonan Lelang



B. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum maksud dan tujuan kegiatan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2019 triwulan II adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan melalui metode lelang/tender sampai dengan triwulan II (April s.d Juni), hasil evaluasi triwulan II dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan koordinasi antar bidang sektoral dan pada akhir tahun disusun laporan tahunan sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2019 pada triwulan II, indikasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, serta identifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan. Hasil kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah direncanakan.

C. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2019 triwulan II merupakan salah satu kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam pelaksanaannya terlibat langsung adalah SKPD sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang akan di adakan dan para penyedia barang dan jasa serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terdiri dari sekretariat dan kelompok kerja (Pokja).

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2019 triwulan II dilaksanakan dan dilaporkan pada acara rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan tahun berkenaan yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai supervisi pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan.

E. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk melihat kesesuaian antara target kinerja yang direncanakan dan realisasi kinerja, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan kemudian tindak lanjut apa yang akan diambil untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tersebut. Dalam pelaksanaannya, data- data tersebut diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penginputan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh SKPD kedalam portal LPSE (SIRUP) pada awal tahun setelah DPA SKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Data yang di input adalah semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD pada tahun 2019 baik yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung dan *e-purchasing/e-catalog*. RUP paling sedikit berisikan informasi tentang paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi dan perkiraan biaya.
2. SKPD menyampaikan permohonan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender/seleksi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Seluruh pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang nilainya di atas 200 (dua ratus) juta rupiah serta pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas 100 (seeratus) juta rupiah wajib dilaksanakan melalui UKPBJ.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Bagian Pengadan Barang dan Jasa melakukan rekapitulasi pendataan terkait informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan dengan metode tender . Informasi tersebut berupa jumlah paket yang dilaksanakan pada tahun 2019, total anggaran seluruh paket dan SKPD yang melaksanakan tender dan seleksi. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan Dan Pengelolaan Dokumen menyampaikan perkembangan (*progress*) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik pekerjaan yang belum dilaksanakan lelang, pekerjaan dalam proses lelang maupun pekerjaan yang telah selesai pelelangan.

BAB II

**PROFIL PENGADAAN BARANG DAN JASA
(UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA)****A. TUGAS DAN FUNGSI**

Pada tahun 2006 Kota Banjarbaru merupakan satu dari sedikit daerah di Indonesia yang menerapkan penggunaan ULP atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam proses lelangnya. Alasan utama pembentukan ULP oleh Pemerintah Kota Banjarbaru bukan hanya karena bentuk organisasi pengadaan ini disebutkan dalam Kepres nomor 80 tahun 2003, melainkan lebih kepada keterbatasan sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat pengadaan. Dengan pembentukan ULP, otomatis beban kerja panitia yang jumlahnya terbatas ini dapat dipantau, selain juga dengan fakta bahwa dengan adanya ULP, Pemkot Banjarbaru mengharapkan tercapainya citra *Good Governance*.

Salah satu elemen penting untuk mendorong suksesnya penerapan *good governance* adalah melakukan upaya pencegahan korupsi dalam sektor pengadaan barang/jasa. Sektor ini menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling besar dan juga akan memunculkan resiko kerugian negara yang besar pula akibat korupsi dan ketidakefisienan.

Resiko diatas dibuktikan dengan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sejak tahun 2001-2006. Kajian yang disebut *Country Procurement Assesment Report (CPAR)* ini menyebutkan telah terjadi kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa berkisar antara 10-40%. Padahal, pengadaan barang/jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada bulan Mei 2006, berdasarkan SK Walikota Banjarbaru nomor 113 dan 114 Tahun 2006, Kota Banjarbaru resmi menggunakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai pusat penyelenggara pengadaan di lingkup kota Banjarbaru. Saat ini seluruh pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang nilainya di atas 200 (dua ratus) juta rupiah serta pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas 50 (lima puluh) juta rupiah wajib dilaksanakan melalui ULP.


Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa. Adapun fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pengadaan barang dan jasa;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
4. Pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa;

5. Pengendalian barang dan jasa;
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan barang dan jasa;
7. Pengkoordinasian teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
8. Penyusunan pertimbangan teknis terkait penyelesaian pengaduan masyarakat/sanggah/banding terhadap pengadaan barang dan jasa;
9. Pelaksanaan pelayanan konsultasi teknis pengadaan barang dan jasa terhadap SKPD penyedia barang dan jasa;
10. Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1

Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kota Banjarbaru



B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BERDASARKAN RENJA

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) 2019, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa-Sekdako Banjarbaru memiliki kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan indikator dan target kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

- a. **Output** (keluaran) : Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa dengan target 4 kali rapat koordinasi dan 4 laporan per triwulan.
- b. **Outcome** (Hasil) : Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 100% (Jumlah permohonan SKPD yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa : jumlah SKPD yang dilaksanakan pengadaan barang/jasa x 100%)
- c. **Benefit** (manfaat) : Meningkatnya Pelayanan Publik dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat sangat baik.
- d. **Impact** (dampak) : Terwujudnya Pemerintahan Kota Banjarbaru efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN

BAB III


KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN TAHUN 2019

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2018 tumbuh sebesar 7,00% dan berdasarkan data beberapa tahun dengan melihat kecenderungannya (*trendline*) pada tahun 2019 di perkirakan meningkat tumbuh sebesar 7,03%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara Kalimantan Selatan dan secara Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru lebih tinggi dan tentunya menjadi salah satu penyumbang peningkatan pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Grafik 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2017, Target Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 (%)



Sumber : Data BPS dan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

B. Inflasi


Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan

hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2019 (*month to month*) inflasi di Kota Banjarmasin berfluktuatif. Pada bulan Pebruari terjadi deflasi sebesar 0,07 persen yang dipengaruhi oleh turunnya angkutan udara, ikan kembung, bawang merah, bensin dan telur ayam ras, kemudian pada bulan maret sampai dengan mei kembali terjadi inflasi. Inflasi secara umum terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada kelompok bahan. Pada bulan Juni kembali terjadi inflasi sebesar 0,29 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil infalsi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain beras, emas perhiasan, ikan bakar dan rokok kretek, sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain angkutan udara, ikan kembung, bawang merah, bensin dan telur ayam ras.

Grafik 3.2 | Inflasi Bulanan Kota Banjarmasin Bulan Januari-Juni Tahun 2019 (%)



Sumber : BPS Kota Banjarmasin

C. Nilai Tukar (Kurs) Rupiah

Dalam menghadapi kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar, pemerintah menerapkan kebijakan yaitu saat nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah maka pemerintah akan menjual kurs dollar, sebaliknya saat nilai tukar rupiah menguat maka pemerintah akan membeli kurs dollar. Perubahan kekuatan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi kondisi dalam pasar ekspor dan impor. Ketika nilai tukar rupiah menguat maka, harga barang yang diekspor dari Indoensia dapat memiliki harga yang lebih tinggi dan harga barang yang diimpor dari luar negeri dapat memiliki harga yang lebih rendah. Kebalikannya ketika nilai tukar rupiah melemah, maka harga barang yang diekspor dari Indonesia dapat memiliki harga yang lebih rendah dan harga barang yang diimpor dari luar negeri dapat memiliki harga yang lebih tinggi.


Melemahnya nilai rupiah ini menjadi salah satu dampak dari inflasi yang terjadi itulah sebabnya saat membeli produk elektronik seperti laptop, harga yang ditawarkan dapat berubah sewaktu-waktu karena mengikuti perubahan nilai kurs dollar. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar bisa dikarenakan beberapa alasan, seperti karena permintaan terhadap dollar yang sangat tinggi, karena praktik KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing) secara ilegal, kecenderungan eksportir memarkir dana diluar negeri karena penawaran *trustee*, dan

karena adanya permintaan dollar dari korporasi meliputi pembayaran royalti, pinjaman dan bunga ke luar negeri.

Rupiah selama bulan Januari sampai dengan Juni 2019 bergerak ke arah kenaikan. Tidak ada sentimen dari dalam negeri yang bisa mendukung penguatan Rupiah.

Grafik 3.3

Kurs Tengah Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Bulan Januari – Juni Tahun 2019



Sumber : Nilai Tukar Valuta Asing Indonesia, BPS Indonesia

D. Target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi sampai dengan Triwulan II

1. Target Pendapatan Daerah

a. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
- 5) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 6) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan

sesuai peruntukannya.

b. Target Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016.
- 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA.
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK.

c. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- 2) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah.
- 3) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya.
- 4) Penganggaran pendapatan Kota Banjarbaru yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
- 5) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 6) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut target pendapatan tahun 2019 dan realisasi sampai dengan triwulan II digambarkan sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1 Target Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 dan Realisasi Sampai dengan Triwulan II

Uraian	Target Tahun 2019	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian (%)
PENDAPATAN	1.083.039.606.165,-	582.955.469.659,92	53,82
Pendapatan Asli Daerah	205.647.568.155,-	126.116.629.426,92	61,32
Hasil Pajak Daerah	116.835.813.970,-	63.597.739.650,14	54,43
Hasil Restribusi Daerah	12.775.050.000,-	3.494.501.232,00	27,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.955.147.415,-	3.592.056.255,-	51,64
Lain-lain PAD Yang Sah	69.081.556.770,-	55.432.332.289,78	80,24
Dana Perimbangan	763.536.454.665,-	375.027.086.353,-	49,11
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	153.521.420.665,-	77.356.455.051,-	50,38
Dana Alokasi Umum	457.730.551.000,-	266.392.578.000,-	58,19
Dana Alokasi Khusus	152.284.483.000,-	31.278.053.302,-	20,53
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	113.855.583.345,-	81.811.753.880,-	71,85
Pendapatan Hibah	26.722.368.955,-	11.465.900.000,-	42,90
Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77.101.564.390,-	65.330.028.880,-	84,73
Dana Penyesuaian	10.031.650.000,-	5.015.825.000,-	50,00

Sumber : BP2RD dan BPKAD

2. Target Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Target belanja daerah tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.246.890.568.950,- dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 425.873.724.565,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 821.016.844.385,-. Selengkapnya target belanja daerah pada tahun 2019 dan realisasi sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Target Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 dan Realisasi s.d Triwulan II

Uraian	Target Tahun 2019	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian (%)
BELANJA	1.246.890.568.950,-	373.866.033.696,-	29,98
Belanja Tidak Langsung	425.873.724.565,-	187.859.897.326,-	44,11
Belanja Pegawai	405.189.256.885,-	184.903.832.326,-	45,63
Belanja Bunga	2.145.863.360,-	-	-
Belanja Hibah	12.812.108.000,-	2.610.865.000,-	20,37

Belanja Bantuan Sosial	1.804.000.000,-	345.200.000,-	19,13
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota	1.296.000.000,-	-	-
Belanja Tidak Terduga	2.626.496.320,-	-	-
Belanja Langsung	821.016.844.385,-	186.006.136.370,-	22,65
Belanja Pegawai	38.456.988.000,-	13.245.601.916,-	34,44
Belanja Barang dan Jasa	350.603.453.170,-	117.986.350.176,-	33,65
Belanja Modal	431.956.403.215,-	54.774.184.278,-	12,68

Sumber : BP2RD dan BPKAD

3. Target Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Pada tahun anggaran 2019 target pembiayaan daerah sebesar Rp 173.850.962.785,- yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 69.264.626.785,- dan penerimaan daerah sebesar 104.586.336.000,- kemudian pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal sebesar Rp 10.000.000.000,-. Berikut target pembiayaan daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 dan realisasi sampai dengan triwulan II.

Tabel 3.3

Pembiayaan Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2019 dan Realisasi s.d Triwulan II

Uraian	Target Tahun 2019	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian (%)
PEMBIAYAAN	173.850.962.785,-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	69.264.626.785,-	-	-
SILPA Tahun Sebelumnya	104.586.336.000,-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,-	-	-

Sumber : BP2RD dan BPKAD

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN
EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TRIWULAN II


A. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018 pada pasal 9, ayat (1) Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pengumuman Rencana Umum Pengadaan ini dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pengumuman RUP dapat dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019, Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah sebanyak 5.697 paket pengadaan dan total anggaran pengadaan sebesar Rp 725.664.000.000,-. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.068 paket atau 17,758 % dilaksanakan dengan melalui penyedia. Berikut adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan cara pelaksanaan yang telah diumumkan di SIRUP sampai dengan triwulan II tahun 2019.

Grafik 4.1.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan cara pelaksanaan yang telah diumumkan di SIRUP sampai dengan triwulan II tahun 2019.



Sumber : SIRUP per tanggal 03 Juli 2019


Sebagaimana di uraikan pada bab III tentang proyeksi belanja daerah pada tahun anggaran 2019 untuk belanja langsung ditarget sebesar Rp 821,016.844.385,- dan untuk belanja modal dianggarkan sebesar Rp 431.956.403.215,-. Hampir sebagian besar pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode tender adalah merupakan belanja modal, akan tetapi tidak semua belanja modal dilakukan dengan proses tender, metode pemilihan penyedia

pengadaan barang dan jasa dengan nilai Rp 200 juta atau lebih untuk pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dan nilai Rp 100 juta atau lebih untuk jasa konsultansi, maka proses pemilihan pengadaan dengan cara lelang/tender (sesuai ketentuan Perpres 16 tahun 2018).

Bila diprosentasikan antara nilai anggaran pengadaan dengan metode lelang/tender sampai dengan triwulan II sebesar Rp 196.617.961.350,- dengan belanja modal pada tahun 2019 sebesar Rp 431.956.403.215,- adalah sebesar 45,52 %, sehingga sebesar 54,48% pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan metode non lelang.

Grafik 4.2.

Prosentase Metode Pemilihan Pengadaan terhadap Belanja Modal Triwulan II 2019.




Sumber : Laporan Evaluasi

B. USULAN PELAKSANAAN PENGADAAN TRIWULAN II

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang difasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dilakukan per triwulan dan dilakukan pengkinian data dan pelaporan setiap bulan terhadap permohonan yang mintakan oleh unit kerja (SKPD) untuk dilakukan proses lelang (*e-tendering*), hal ini untuk mengetahui *progress* setiap bulan pengajuan paket lelang oleh SKPD hingga selesai lelang (kontrak). Bahan tersebut dijadikan sebagai bahan pimpinan dalam mengevaluasi dan mengendalikan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan jadwal kegiatan dan penggunaan anggaran.

Data sampai dengan triwulan II (April s.d Juni) Tahun 2019, usulan pengadaan yang disampaikan kepada unit kerja kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk dilakukan proses lelang (*e-tendering*) sebanyak 103 paket dengan total nilai sebesar Rp.183.333.639.801,-. Adapun perbandingan antara usulan pelaksanaan pengadaan terhadap rencana pelaksanaan pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP berdasarkan paket dapat terlihat pada grafik 4.3 dibawah ini.


Grafik 4.3. Perbandingan Usulan Pengadaan terhadap Rencana Pelaksanaan Pengadaan Yang Telah di Umumkan Di Sirup.



Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan II


Bila diuraikan berdasarkan unit kerja yang menyampaikan usulan pelaksanaan pengadaan sampai dengan triwulan II tahun 2019, maka dapat terlihat bahwa unit kerja yang pekerjaannya teknis bidang fisik yang mengadakan pekerjaan jasa konstruksi bangunan atau bentuk fisik lainnya bersifat fisik merupakan unit kerja yang dominan.

Grafik 4.4. Proporsi Pengadaan per SKPD Triwulan II Tahun 2019 (paket)




Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan II Tahun 2019

Berdasarkan grafik 4.4 dan 4.5 dapat terlihat bahwa sebesar 75,72 % pengadaan triwulan II tahun 2019 diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan berdasarkan jenis pengadaan hampir 77,11% adalah jasa konstruksi dan 13,55% adalah pengadaan barang, sedangkan sisanya adalah jasa konsultansi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa sebagian besar dilaksanakan oleh SKPD bidang fisik. Secara waktu pelaksanaan untuk pekerjaan jasa konstruksi juga memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga perlu memulai diawal tahun anggaran.

Grafik 4.5. | Pengadaan berdasarkan Jenis Pengadaan Triwulan II Tahun 2019 (paket)

Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan II Tahun 2019

Pengajuan permohonan pengadaan oleh unit kerja kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dimulai pada awal tahun setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah ditayangkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Adapun data pengajuan permohonan pengadaan oleh SKPD menurut jenis pengadaan dapat tergambar pada grafik di bawah.

Grafik 4.6. | Perkembangan Pengajuan Permohonan Lelang Pengadaan per Jenis Pengadaan di rinci per Bulan Tahun 2019 (paket)

Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan II

Sebagaimana terlihat pada grafik diatas, pekerjaan yang disampaikan untuk dilakukan proses tender sampai dengan triwulan II (April s.d Juni), pengajuan terbanyak pada bulan Maret s.d April.


C. REALISASI PELAKSANAAN PENGADAAN TRIWULAN II

Realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru triwulan II tahun 2019 digambarkan dengan 2 (dua) indikator, yaitu : (1) Menggambarkan jumlah pekerjaan yang diusulkan oleh unit kerja kemudian di rinci berdasarkan tahapan proses

pelaksanaan pengadaan seperti dalam tahap verifikasi, dalam tahap proses pemilihan, pelaksanaan pemilihan gagal dan pelaksanaan pemilihan selesai; (2) Membandingkan nilai paket pekerjaan sesuai pagu DPA/HPS, Nilai paket pekerjaan sesuai kontrak dan nilai sisa lelang/kontrak.

Berdasarkan data yang di himpun sampai dengan triwulan II (April s.d Juni) tahun 2019, dari pekerjaan yang di sampaikan oleh SKPD sebanyak 103 paket, sebanyak 1 paket dalam tahap verifikasi dan 102 paket selesai pemilihan/tender. Berikut data jumlah paket pekerjaan yang diterima untuk di lelang yang dirinci berdasarkan pekerjaan dalam tahap verifikasi, gagal lelang dan pekerjaan selesai lelang/kontrak triwulan II tahun 2019 yang dilihat dari grafik 4.7.

Grafik 4.7. Pekerjaan Dalam Tahap Verifikasi, Gagal Lelang dan Pekerjaan Selesai Lelang/kontrak Triwulan II Tahun 2019 (Paket)



Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan II

Berdasarkan grafik 4.7 diatas terlihat bahwa dari 103 paket pekerjaan yang diusulkan oleh unit kerja, sampai dengan akhir bulan Juni 2019, pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pemilihan adalah sebanyak 102 paket. Adapun dengan sebanyak 102 paket tersebut nilai paket pekerjaan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp 181.137.639.801,- dan nilai pekerjaan selesai/kontrak sebesar Rp 164.633.512.994,13 sehingga terdapat sisa pekerjaan/lelang sebesar Rp. 16.504.126.806,13. Berikut data perbandingan nilai pekerjaan sesuai pagu kegiatan, Nilai pekerjaan selesai lelang/kontrak dan Nilai Sisa Pekerjaan/lelang sebagaimana Grafik 4.8.

Grafik 4.8. | Nilai Paket Pekerjaan Sesuai HPS, Nilai Pekerjaan Selesai/ kontrak dan Sisa Pekerjaan Tahun 2019 Triwulan II (Rp)



Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan II

Bila di bandingkan antara sisa nilai pekerjaan (kontrak) terhadap nilai paket pekerjaan sesuai pagu HPS maka terjadi sisa lelang sebesar Rp 16.504.126.806,13 atau 9,11%. Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa batas harga penawaran maksimal adalah 80% dari nilai harga yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga dapat dikatakan bahwa dari sisa lelang sebesar Rp 17.188.825.945,28 atau 9,11% terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan perundang-undangan (Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Triwulan II Tahun 2019 yang disusun berdasarkan data yang dihimpun dari bulan Januari hingga Juni. Pada penyusunan laporan triwulan berikutnya akan selalu dilakukan pengkinian data dan informasi maupun kedalaman analisa dari berbagai aspek. .

Semoga laporan kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru triwulan II Tahun 2019 dapat memberikan manfaat khususnya Bagian Pengadaan barang dan Jasa dan secara umum untuk unit kerja dan para pengambil kebijakan untuk dijadikan *input* dalam penyusunan kebijakan pembangunan di periode berikutnya, sehingga program-kegiatan pembangunan di Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum pada dokumen perencanaan.